



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/608/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 789.496.517.658,00 Bertambah sejumlah Rp. 159.143.407.430,00 sehingga menjadi Rp. 948.639.925.088,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	756.866.714.472,73	
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp	94.610.755.286,81	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp 851.477.469.759,54
2. Belanja			
a. Semula	Rp	789.496.517.658,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	159.143.407.430,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 948.639.925.088,00
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
Semula	Rp	117.322.172.637,27	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	203.774.452.478,22	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 321.096.625.115,49

b. Pengeluaran			
Semula	Rp	7.366.000.000,00	
Bertambah/ (berkurang)	Rp	74.880.339.998,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	82.246.339.998,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	35.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.733.528.000,00	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp	36.733.528.000,00	

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	680.045.062.894,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	52.539.874.926,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	732.584.937.820,00	

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	41.821.651.578,73	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	40.337.352.360,81	
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	82.159.003.939,54	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	5.310.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	910.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	6.220.000.000,00	

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	12.948.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	220.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.168.000.000,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	(2.417.855.520,44)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	3.582.144.479,56	

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	10.742.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	3.021.383.520,44	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	13.763.383.520,44	

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	124.549.381.894,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	52.539.874.926,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	177.089.256.820,00	

b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp	514.638.471.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	514.638.471.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
3)	Semula	Rp	40.857.210.000,00
4)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	40.857.210.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Hibah		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Dana Darurat		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak		
1)	Semula	Rp	34.821.651.578,73
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	272.716.360,81
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp	35.094.367.939,54
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp	0,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	40.064.636.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	40.064.636.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	7.000.000.000,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	7.000.000.000,00

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp	375.723.432.774,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	71.033.149.807,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	446.756.582.581,00
b.	Belanja Langsung		
1)	Semula	Rp	413.773.084.884,00
2)	Bertambah/ (berkurang)	Rp	88.110.257.623,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	501.883.342.507,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 314.338.920.818,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 68.920.749.807,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 383.259.670.625,00
- b. Belanja Bunga
 - 3) Semula Rp 0,00
 - 4) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
- c. Belanja Subsidi
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00
- d. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 24.760.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2.062.400.000,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 26.822.400.000,00
- e. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 2.390.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 2.390.000.000,00
- f. Belanja Bagi Hasil
 - 1) Semula Rp 784.100.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 784.100.000,00
- g. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 31.950.411.956,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 50.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 32.000.411.956,00
- h. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 1.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 35.313.261.614,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.760.929.376,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 37.074.190.990,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 158.656.465.353,30
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 21.084.570.302,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 179.741.035.655,30

c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	219.803.357.916,70	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	65.264.757.945,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	285.068.115.861,70	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Penerimaan sejumlah Rp 321.096.625.115,49			
1) Semula	Rp	117.322.172.637,27	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	203.774.452.478,22	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	321.096.625.115,49	
b. Pengeluaran sejumlah Rp 82.498.087.552,68			
1) Semula	Rp	7.366.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	74.880.339.998,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	82.246.339.998,00	
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 321.096.625.115,49			
1) Semula	Rp	117.322.172.637,27	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	203.774.452.478,22	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp	321.096.625.115,49	
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00	
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00	

- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 70.000.000.000,00
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 70.000.000.000,00
 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp 70.000.000.000,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 12.246.339.998,00
 - 1) Semula Rp 7.366.000.000,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 4.880.339.998,00
 Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 12.246.339.998,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal, 10 November 2014

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal, 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 13